

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sektor pemasukan terbesar kas Negara, sebesar 70 % lebih penerimaan Negara Republik Indonesia bersumber dari pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah. Oleh karena itu Pemerintah terus berusaha menggenjot dan menaikkan target penerimaan pajak dari tahun ke tahun, antara lain menggunakan metode *self assesment system* dalam pemungutan pajak dan penggunaan sistem *e-filling* untuk pelaporan pajak. Namun usaha usaha tersebut masih belum cukup untuk memenuhi target penerimaan pajak beberapa tahun terakhir ini.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan berdasarkan RAPBN 2019, dalam kurun waktu lima tahun kebelakang atau sejak 2013-2017 terjadi kekurangan penerimaan pajak (*shortfall*). Pada 2013, terjadi *shortfall* Rp 74 triliun dengan realisasi Rp 921 triliun dari target Rp 995 triliun. Pada 2014, terjadi *shortfall* Rp 43,22 triliun dengan realisasi Rp 985 triliun dari target sebesar Rp 1.072 triliun. Pada 2015, terjadi *shortfall* Rp 198,23 triliun dengan realisasi Rp 1.095,77 triliun dari target Rp 1.294 triliun. Pada 2016, terjadi *shortfall* Rp 213,55 triliun dengan realisasi Rp 1.141,45 triliun dari target Rp 1.355 triliun. Pada 2017, terjadi *shortfall* Rp 513,3 triliun dengan realisasi Rp 770,7 triliun dari target Rp 1.284 triliun.

Terdapat banyak kasus di Indonesia yang melibatkan Wajib Pajak Badan, terutama berkaitan dengan usaha-usahanya dalam meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan melalui berbagai cara. Dilansir dari *Jawapos.com* beberapa perusahaan besar yang terbukti melakukan tindakan agresif terhadap pajak diantaranya PT Asian Agri Group. Menurut Direktorat Jenderal Pajak kerugian negara akibat manipulasi pajak yang dilakukannya mencapai Rp.786 miliar. Jumlah tersebut merupakan yang terbesar dalam sejarah Indonesia. PT Asian Agri Group terbukti kurang membayar pajak sejumlah Rp.1,259 triliun selama periode 2002-2005. Berdasarkan hasil penyelidikan (14 perusahaan diperiksa), ditemukan bukti terjadinya tindakan penggelapan pajak yang berupa penggelapan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN). Mahkamah Agung telah menyatakan terdakwa Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap secara berlanjut. Adapun indikasi penyelewengan pajak Asian Agri Group yang dibongkar oleh Vincentius Amin Sutanto (*whistle blower*) yaitu melalui tindakan penggelembungan biaya, praktek manipulasi harga melalui skema *transfer pricing* dan transaksi lindung nilai alias *hedging* fiktif (*Riau Corruption Trial*).

Kasus PT Asian Agri group diatas merupakan salah satu contoh agresivitas pajak perusahaan dan telah menimbulkan banyak kerugian bagi negara karena usaha mereka untuk menekan biaya pajak yang merupakan sumber pendapatan bagi negara. Pengukuran agresivitas pajak dapat dilakukan menggunakan *effective Tax rate* (ETR). Secara keseluruhan, perusahaan-perusahaan yang menghindari

pajak perusahaan dengan mengurangi penghasilan kena pajak mereka dengan tetap menjaga laba akuntansi keuangan memiliki nilai ETR yang lebih rendah. Dengan demikian ETR dapat digunakan untuk mengukur agresivitas pajak.

Pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam UU No 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat 1, menjelaskan bahwa subjek pajak pribadi adalah subjek pajak yang bertempat tinggal di Indonesia ataupun tidak bertempat tinggal di Indonesia. Sedangkan yang dimaksud subjek pajak badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas (PT),

Bagi perusahaan, pajak merupakan biaya atau beban yang akan mengurangi laba bersih. Jika keuntungan diperoleh perusahaan besar secara otomatis pajak penghasilan yang dibayarkan ke kas negara juga besar. Berdasarkan fenomena inilah maka perusahaan dalam hal ini manajer keuangannya, berusaha agar dapat melakukan penghematan atau pengurangan pajak secara *lawful* (masih tetap dalam bingkai ketentuan pajak). Perusahaan dapat melakukan berbagai cara untuk meminimumkan beban pajak dimana tetap dalam konteks mematuhi ketentuan perpajakan dengan cara perencanaan pajak (*tax planning*) atau agresivitas pajak.

Frank dkk (2009) dalam Midastry (2017) menyatakan agresivitas pajak adalah tindakan yang dirancang atau dimanipulasi untuk mengurangi laba fiskal melalui perencanaan pajak yang tepat baik menggunakan cara yang tergolong atau tidak tergolong *tax evasion*. Tindakan agresivitas pajak perusahaan dapat memberikan biaya dan manfaat yang signifikan. Perusahaan yang agresif terhadap pajak ditandai dengan transparansi yang lebih rendah.

Faktor yang dianggap dapat memengaruhi agresivitas pajak perusahaan adalah *corporate social responsibility*. Meskipun agresivitas pajak dapat dilakukan melalui cara yang legal maupun illegal, tetapi tetap saja tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak bertanggungjawab karena dapat merugikan negara dan menurunkan kemampuan negara dalam menjalankan kewajibannya untuk menyejahterakan warga negaranya. Lanis dan Richardson (2012) menjelaskan bahwa tindakan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan dianggap sebagai tindakan yang tidak bertanggungjawab secara sosial atau yang disebut juga dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Berdasarkan konsep CSR, perusahaan perlu memperhatikan tiga aspek *triple bottom line* yaitu aspek lingkungan, aspek sosial dan aspek ekonomi. Selain aspek lingkungan dan aspek sosial, aspek ekonomi juga harus diperhatikan. Selain harus menjaga kondisi keuangannya dengan baik, perusahaan juga dituntut untuk memberikan kontribusi dari laba yang diperolehnya, misalkan dengan memberikan donasi terhadap masyarakat memberikan kompensasi terhadap karyawannya dan membayar pajak untuk negara. Setiap rupiah jumlah pajak yang dibayarkan, dapat memberikan kontribusi terhadap keberlangsungan hidup

masyarakat. Kontribusi pajak bagi masyarakat dapat berupa pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, ataupun subsidi pendidikan dan kesehatan.

Kesadaran perusahaan untuk melaksanakan CSR dalam kegiatan operasinya berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Jika perusahaan semakin menyadari pentingnya CSR, maka perusahaan akan semakin menyadari betapa pentingnya kontribusi perusahaan, dalam membayar pajak, bagi masyarakat umum (Yoehana, 2013). Rusydi (2009) menyatakan bahwa perusahaan yang menjalankan perpajakan yang tidak sesuai dengan prinsip CSR maka dapat menyebabkan gangguan *sustainability* dan *image* perusahaan tersebut.

Faktor lain untuk mengukur agresivitas perusahaan yaitu menggunakan profitabilitas. Profitabilitas adalah salah satu dari pengukuran bagi kinerja perusahaan. Profitabilitas dapat memperlihatkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Wiagustini (2010) menyatakan profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba atau ukuran efektivitas pengelolaan manajemen perusahaan. Profitabilitas perusahaan menggambarkan efektif atau tidaknya manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaan sehingga dapat mencapai target yang diharapkan pemilik perusahaan. Semakin meningkatnya profitabilitas perusahaan maka kewajibannya pada sektor perpajakan juga akan meningkat. Semakin besar pajak yang harus dibayar menyebabkan perusahaan akan melakukan agresivitas pajak agar laba yang dihasilkan lebih banyak.

Variabel selanjutnya yang digunakan adalah ukuran perusahaan. Variabel ini menunjukkan besar kecilnya perusahaan. Sebuah perusahaan yang ukuran/skalanya besar dan sahamnya tersebar luas memiliki kekuatan tersendiri dalam menghadapi masalah bisnis dan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba lebih tinggi karena usaha tersebut didukung oleh aset yang besar, sehingga kendala perusahaan yang berhubungan dengan aset dapat diatasi. Kamila (2013) menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki hubungan yang positif dengan agresivitas pajak. Hal tersebut menggambarkan bahwa perusahaan besar memiliki jumlah laba sebelum pajak yang besar dan memiliki insentif serta sumber daya yang lebih besar untuk melakukan manajemen pajak.

Penelitian terdahulu mengenai hubungan pengungkapan CSR dengan agresivitas pajak dilakukan oleh Napitu dan Kurniawan (2016) diperoleh hasil bahwa pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini disebabkan perusahaan tidak berfokus pada pengungkapan CSR sebagai salah satu proksi yang dapat menurunkan nilai ETR. Dalam mengukur variabel profitabilitas dan ukuran perusahaan hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hal ini mengidentifikasi bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan perusahaan berdampak pada peningkatan agresivitas pajak.

Penelitian Zulaikha (2016) menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh antara *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap agresivitas pajak. Hal ini disebabkan karena perbedaan persepsi masing masing peneliti dalam mengidentifikasi dan menilai laporan CSR perusahaan. informasi aktivitas CSR

perusahaan yang menjadi bahan analisis berasal dari laporan tahunan yang diunduh dari *website* BEI. Sehingga penelitian ini mengasumsikan bahwa apabila ada kegiatan atau hal-hal yang terkait dengan CSR yang tidak dicantumkan pada laporan tahunan (laporan CSR tidak lengkap), maka dianggap perusahaan tersebut tidak melakukannya. Sedangkan *return on asset* (ROA) dan ukuran perusahaan memiliki hubungan positif signifikan terhadap agresivitas pajak.

Fionasari dkk (2017) menyatakan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Terdapat perbedaan yang signifikan nilai dari tanggungjawab sosial antara sektor primer, sekunder dengan tersier. Variabel *SIZE* juga tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil di Indonesia bisa saja melakukan tindakan pajak yang agresif.

Penelitian yang dilakukan Mustika (2017) menggunakan sampel pada kategori perusahaan pertambangan dan pertanian, hasilnya menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas, tidak berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak. Hal ini disebabkan karena penelitian hanya menggunakan tiga periode penelitian, yaitu dari tahun 2012 hingga tahun 2014. Sedangkan koefisien determinasi dalam penelitian ini sebesar 11% menunjukkan bahwa masih banyak variabel lain yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak selain dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Penelitian lain oleh Anita (2015) menyatakan tidak terdapat pengaruh antara *corporate social responsibility* dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas

pajak. Hal ini berarti semakin tinggi perusahaan melakukan tindakan CSR dalam aktivitas operasinya, maka semakin rendah keinginan perusahaan untuk meminimalkan jumlah beban pajak. Tidak berpengaruhnya ukuran perusahaan disebabkan karena membayar pajak merupakan kewajiban perusahaan. Perusahaan besar ataupun perusahaan kecil pasti akan selalu dikejar oleh fiskus apabila melanggar ketentuan perpajakan. Sehingga dapat dikatakan bahwa, kedua pandangan tentang bentuk ukuran perusahaan terhadap manajemen laba tidak dimanfaatkan oleh perusahaan.

Penelitian ini mengacu kepada penelitian Napitu dan Kurniawan (2016) mengenai pengaruh yang ditimbulkan oleh *corporate social responsibility*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Napitu dan Kurniawan hanya terletak pada tahun penelitian. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur karena pada tahun 2015-2017 pertumbuhan penjualan melambat, realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan target penerimaan pajak tidak tercapai.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah perpajakan seakan menjadi masalah yang akrab dalam perkembangan kehidupan masyarakat. Tindakan agresivitas pajak perusahaan dapat dilakukan dengan cara yang legal maupun ilegal. Namun dipandang dari aspek sosial, tindakan agresivitas pajak dapat dikatakan sebagai tindakan perusahaan yang tidak bertanggung jawab terhadap keadaan lingkungan sosial dimana perusahaan tersebut beroperasi. Berdasarkan latar belakang penelitian

yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang ditemui dalam permasalahan agresivitas pajak yaitu:

1. Apakah pengungkapan *Corporate Social Responsibility* memiliki pengaruh terhadap Agresitivitas pajak ?
2. Apakah Profitabilitas memiliki pengaruh terhadap Agresitivitas pajak ?
3. Apakah Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh terhadap Agresitivitas pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengungkapan CSR terhadap agresivitas pajak .
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian mengenai agresivitas pajak ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk berbagai pihak, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya bidang akuntansi. Selain itu penelitian ini diaharapkan

dapat dijadikan sebagai literature dan memunculkan ide dan gagasan baru berkaitan dengan agresivitas pajak dan untuk penelitian selanjutnya sehubungan dengan CSR, ukuran perusahaan, profitabilitas.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini digunakan sebagai wacana bagi dirjen pajak mengenai gambaran variabel-variabel yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan pengawasan atas tindakan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana untuk memberikan gambaran dampak dilakukannya penghindaran pajak pada perusahaan, serta memberikan solusi alternatif untuk mengontrol perilaku agresivitas pajak pada perusahaan.

c. Bagi Responden

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai sarana informasi tentang aktivitas agresivitas pajak, serta dapat menjadi sarana untuk menambah pengetahuan akuntansi khususnya pajak.